



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO

NOMOR 30 TAHUN 2008

TENTANG

PENGIKATAN DANA ANGGARAN UNTUK PELAKSANAAN
PROGRAM DAN KEGIATAN MELALUI PEKERJAAN TAHUN JAMAK
SELAMA 3 (TIGA) TAHUN ANGGARAN DI LINGKUNGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya dalam usaha peningkatan kesehatan masyarakat maka pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sarana dibidang kesehatan harus mendapat skala prioritas utama;
 - b. bahwa program dan kegiatan pembangunan sarana dibidang kesehatan dalam pelaksanaannya memerlukan anggaran dana yang besar dalam sehingga perlu dianggarkan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengikatan Dana Anggaran Untuk Pelaksanaan Program dan Kegiatan Melalui Pekerjaan Tahun Jamak Selama 3 (tiga) Tahun Anggaran di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

4. Undang-.....2

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 192, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

dan

BUPATI BUNGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGIKATAN DANA ANGGARAN UNTUK PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN MELALUI PEKERJAAN TAHUN JAMAK SELAMA 3 (TIGA) TAHUN ANGGARAN DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bungo;
3. Bupati adalah Bupati Bungo;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo;
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Bungo;
6. Gedung Poliklinik adalah gedung yang berfungsi sebagai ruang pelayanan kesehatan rawat jalan dan rujukan;
7. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi instansi yang dipimpinnya;
8. Kontrak Tahun Jamak adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran dalam APBD untuk masa 3 (tiga) tahun anggaran;
9. Tahun Jamak adalah waktu pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran dalam APBD untuk masa 3 (tiga) tahun anggaran;
10. Eskalasi adalah penyesuaian harga kontrak pengadaan barang/jasa pemborongan sebagai akibat perubahan kebijakan pemerintah dibidang moneter dan kondisi perekonomian;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup program dan kegiatan melalui pengikatan dana anggaran pekerjaan tahun jamak selama 3 (tiga) tahun anggaran di lingkungan RSUD meliputi pekerjaan:

- a. Pembangunan Gedung Poliklinik 4 (empat) tingkat; dan
- b. Supervisi/pengawasan.

Pasal 3

Pengikatan dana anggaran pekerjaan tahun jamak selama 3 (tiga) tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimulai dari tahun anggaran 2008 sampai dengan tahun anggaran 2010.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Pengikatan dana anggaran selama 3 (tiga) tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai maksud agar dana pelaksanaan pembangunan dan waktu pelaksanaan pembangunan dapat terpenuhi.

Pasal 5

Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.

BAB IV

BESAR, ALOKASI DANA DAN WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pasal 6

Dana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar Rp.43.500.000.000,- (empat puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- a. Dana Pembangunan Gedung Poliklinik 4 (empat) Lantai sebesar Rp.42.700.000.000,- (empat puluh dua milyar tujuh ratus juta rupiah); dan
- b. Dana supervisi/pengawasan sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 7

Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dialokasikan untuk setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dirinci sebagai berikut:

- a. APBD Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp.8.700.000.000,- (delapan milyar tujuh ratus juta rupiah);
- b. APBD Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp.21.000.000.000,- (dua puluh satu milyar rupiah); dan
- c. APBD Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp.13.800.000.000,- (tiga belas milyar delapan ratus juta rupiah).

Pasal 8

Waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselesaikan dalam jangka waktu 18 (delapan belas) bulan.

BAB V

PENYESUAIAN HARGA

Pasal 9

- (1) Apabila terjadi kebijakan pemerintah dibidang moneter dan kondisi perekonomian yang mengakibatkan terjadinya perubahan harga sehingga nilai kontrak tahun jamak mengalami perubahan, maka dapat diadakan perubahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perubahannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Ketentuan dan perhitungan penyesuaian harga pada pekerjaan tahun jamak ditetapkan oleh pengguna anggaran dan dimasukkan dalam dokumen pengadaan/kontrak.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 11 Oktober 2008

BUPATI BUNGO,

ttd

H. ZULFIKAR ACHMAD

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 11 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO

ttd

USMAN HASAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2008 NOMOR 30